



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pembentukan Lembaga Kemasyaraatan Desa dan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**4. Undang-undang.....**

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );
8. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BINTAN**

**DAN**

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
KELURAHAN**

**BAB I.....**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bintan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) bersama Kepala Desa.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa / Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa / Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing – masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
17. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan

**(2) Lembaga....**

- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat
- (3) Calon anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah atas prakarsa masyarakat dan mufakat atau melalui pemungutan suara dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemilihan calon anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk dengan keputusan Kepala Desa / Lurah berdasarkan musyawarah yang terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) orang dan sebanyak – banyaknya 7 ( tujuh ) orang
- (5) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat ( 4 ) adalah :
  - a. Menerima nama – nama calon pengurus yang diusulkan
  - b. Melaksanakan pemilihan pengurus
  - c. Mengumumkan hasil pemilihan pengurus
  - d. Membuat Berita Acara hasil pemilihan
- (6) Nama – nama calon anggota pengurus terpilih dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Keputusan Lurah untuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan, musyawarah dan mufakat masing-masing lembaga kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

**a. Menyusun.....**

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat
  - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
  - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
  - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif
  - e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
  - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
  - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
  - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
  - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif
  - e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat

- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang ( narkoba ) bagi remaja
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- i. Pemberdayaan hak politik masyarakat
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa / Kelurahan dan masyarakat

## **BAB IV**

### **JENIS**

#### **Pasal 4**

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan ( LPMD / LPMK )
- b. Lembaga Adat
- c. Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan
- d. RT / RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

#### **Pasal 5**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan ( LPMD / LPMK ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

#### **Pasal 6**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan ( LPMD / LPMK ) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan ( LKMD / LKMK ) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

**c. Peningkatan.....**

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

### **Pasal 7**

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah

### **Pasal 8**

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat / pemangku adat / ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah

### **Pasal 9**

- (1) Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatankesejahteraan keluarga
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

**a. Menyusun.....**



- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok – kelompok PKK dusun / lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan – kegiatan yang telah disusun dan disepakati
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga – keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa / Kelurahan
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat
- i. Melaksanakan tertib administrasi
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat

#### **Pasal 10**

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK
- b. Fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

#### **Pasal 11**

RT / RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

**Pasal 12**

RT / RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

**Pasal 13**

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

**Pasal 14**

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai – nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya

**h. Penyelenggara....**

- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya
- j. Penyelenggara usaha – usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalagunaan obat terlarang ( NARKOBA ) bagi remaja
- l. Penaggulangan masalah – masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitaif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

### **Pasal 15**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Penduduk setempat ( sudah bertempat tinggal selama 6 bulan )
  - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian
  - d. Dipilih secara pemilihan
  - e. Dipilih secara musyawarah dan mufakat
  - f. Umur minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun
  - g. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Bidang – bidang sesuai kebutuhan

**(3) Pengurus.....**

- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- (5) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- (6) Apabila terdapat pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat – lambatnnya dalam kurun waktu 1 ( satu ) bulan harus diisi pengurus lainnya secara berjenjang tanpa diadakan pemilihan dan atau pemungutan suara
- (7) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain
  - d. Tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai anggota pengurus
  - e. Sebab – sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan atau norma – norma kehidupan masyarakat

## **BAB VI**

### **TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan

#### **Pasal 18**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan

## **BAB VII.....**

**BAB VII****SUMBER DANA****Pasal 19**

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :
- a. Swadaya masyarakat
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
  - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
  - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :
- a. Swadaya masyarakat
  - b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan
  - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
  - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB VIII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 22**

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23.....**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 20 Juni 2008

**BUPATI BINTAN**

**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 20 Juni 2008

**Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**Drs. PATIMURA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 4**